



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA PERSIAPAN SUNGAI KENAIK KECAMATAN TAYAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis perlu ditetapkan batas Desa Persiapan Sungai Kenaik Kecamatan Tayan Hilir;
  - b. bahwa penetapan batas Desa Persiapan Sungai Kenaik Kecamatan Tayan Hilir telah melalui proses penegasan batas yang disepakati oleh desa-desa yang berbatasan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sanggau;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Persiapan Sungai Kenaik Kecamatan Tayan Hilir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4);
  7. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Sungai Kenaik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Sungai Kenaik;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PERSIAPAN SUNGAI KENAIK KECAMATAN TAYAN HILIR.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi desa baru.

3. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik batas yang disepakati pada peta hasil penelusuran dengan metode kartometrik pada citra yang telah terkoreksi.
6. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal disebelah timur *greenwich* yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan.
7. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis imajiner di belahan bumi bagian selatan garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

**BAB II**  
**BATAS DESA PERSIAPAN SUNGAI KENAIK**  
**KECAMATAN TAYAN HILIR**  
**Pasal 2**

Batas Desa Persiapan Sungai Kenaik Kecamatan Tayan Hilir sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Bulu Bala Kecamatan Balai dan Desa Balai Ingin Kecamatan Tayan Hilir dan Desa Marita Kecamatan Parindu;
- b. sebelah timur : Desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir;
- c. sebelah selatan : Desa Beginjan Kecamatan Tayan Hilir; dan
- d. sebelah barat : Desa Emberas dan Desa Melugai Kecamatan Tayan Hilir.

**Pasal 3**

- (1) Segmen Desa Persiapan Sungai Kenaik dengan Desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir sebagai berikut:
  - a. dimulai dari pertigaan Batas Desa Persiapan Sungai Kenaik dengan Desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir dan Desa Marita Kecamatan Parindu yang ditandai dengan TK 001 yang terletak pada Mungguk Bungkok pada koordinat  $0^{\circ}3'49,360''$  LS dan  $110^{\circ}18'5,137''$  BT;
  - b. dari TK 001 tembak lurus ke arah selatan sampai pada TK 002 yang terletak pada Sunge Angkis pada koordinat  $0^{\circ}3'13,500''$  LS dan  $110^{\circ}18'5,000''$  BT;
  - c. dari TK 002 tarik lurus ke arah selatan sampai pada TK 003 yang terletak pada Sungai Gangsang pada koordinat  $0^{\circ}2'52,500''$  LS dan  $110^{\circ}18'12,100''$  BT;
  - d. dari TK 003 ke arah selatan sampai pada TK 004 yang terletak pada Sunge Jaman pada koordinat  $0^{\circ}0'53,800''$  LS dan  $110^{\circ}18'3,000''$  BT;

- e. dari TK 004 tarik lurus ke arah selatan sampai pada TK 005 yang terletak pada Kuala Sungai Jaman pada koordinat  $0^{\circ}0'25,000''$  LS dan  $110^{\circ}18'6,400''$  BT;
  - f. dari TK 005 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 006 yang terletak pada Kebun Sawit Bapak P. Bancin pada koordinat  $0^{\circ}0'7,200''$  LS dan  $110^{\circ}18'26,200''$  BT; dan
  - g. dari TK 006 tarik lurus ke arah selatan sampai pada TK 007 yang terletak pada Pelaman Ketei pada koordinat  $0^{\circ}0'54,300''$  LS dan  $110^{\circ}18'9,900''$  BT, TK 007 merupakan pertigaan Batas Desa Persiapan Sungai Kenaik dengan Desa Sungai Jaman dan Desa Beginjan Kecamatan Tayan Hilir.
- (2) Segmen Batas Desa Persiapan Sungai Kenaik dengan Desa Beginjan Kecamatan Tayan Hilir sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 007 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada TK 008 yang terletak pada Jembatan Sungai Melobok pada koordinat  $0^{\circ}0'17,493''$  LS dan  $110^{\circ}16'54,460''$  BT;
  - b. dari TK 008 tarik lurus ke arah selatan sampai pada TK 009 yang terletak pada Keladan Gentek pada koordinat  $0^{\circ}1'4,959''$  LS dan  $110^{\circ}16'29,161''$  BT;
  - c. dari TK 009 tarik lurus ke arah selatan sampai pada TK 010 yang terletak pada Mungguk Otong pada koordinat  $0^{\circ}1'48,558''$  LS dan  $110^{\circ}16'13,676''$  BT;
  - d. dari TK 010 tarik lurus ke arah barat sampai pada TK 011 yang terletak pada Pulau Pelaik pada koordinat  $0^{\circ}1'45,962''$  LS dan  $110^{\circ}15'40,159''$  BT;
  - e. dari TK 011 tarik lurus ke arah barat sampai pada TK 012 yang terletak pada Batang Amang pada koordinat  $0^{\circ}1'16,162''$  LS dan  $110^{\circ}14'18,410''$  BT;
  - f. dari TK 012 tarik lurus ke arah barat sampai pada TK 013 yang terletak pada Sungai Cina pada koordinat  $0^{\circ}0'49,498''$  LS dan  $110^{\circ}13'11,932''$  BT; dan
  - g. dari TK 013 tarik lurus ke arah utara sampai pada TK 014 yang terletak pada Pulau Nyatuk pada koordinat  $0^{\circ}0'14,872''$  LS dan  $110^{\circ}13'38,310''$  BT, TK 014 merupakan pertigaan Batas Desa Persiapan Sungai Kenaik dengan Desa Beginjan dan Desa Emberas Kecamatan Tayan Hilir.
- (3) Segmen Batas Desa Persiapan Sungai Kenaik dengan Desa Emberas Kecamatan Tayan Hilir sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 014 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada TK 015 yang terletak pada Pulau PT pada koordinat  $0^{\circ}0'36,578''$  LS dan  $110^{\circ}13'22,804''$  BT;
  - b. dari TK 015 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada TK 016 yang terletak pada Mungguk Enguang pada koordinat  $0^{\circ}0'52,608''$  LS dan  $110^{\circ}13'13,854''$  BT; dan
  - c. dari TK 016 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada TK 017 yang terletak pada Batu Anggoi pada koordinat  $0^{\circ}1'40,321''$  LS dan  $110^{\circ}12'37,861''$  BT, TK 017 merupakan pertigaan Batas Desa Persiapan Sungai Kenaik dengan Desa Emberas dan Desa Melugai Kecamatan Tayan Hilir.

- (4) Segmen Batas Desa Persiapan Sungai Kenaik dengan Desa Melugai Kecamatan Tayan Hilir sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 017 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 018 yang terletak pada Sungai Tangis pada koordinat  $0^{\circ}2'16,696''$  LS dan  $110^{\circ}13'6,170''$  BT;
  - b. dari TK 018 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 019 yang terletak pada Sungai Tebahung pada koordinat  $0^{\circ}2'56,316''$  LS dan  $110^{\circ}13'44,823''$  BT;
  - c. dari TK 019 tarik lurus ke arah utara sampai pada TK 020 yang terletak pada Sungai Kenaik pada koordinat  $0^{\circ}3'6,684''$  LS dan  $110^{\circ}13'45,000''$  BT; dan
  - d. dari TK 020 mengikuti Sungai Kenaik ke arah barat laut sampai pada TK 021 yang terletak pada Muara Sungai Kenaik di Sungai Tayan pada koordinat  $0^{\circ}3'58,872''$  LS dan  $110^{\circ}11'53,861''$  BT, TK 021 merupakan pertigaan Batas Desa Persiapan Sungai Kenaik dengan Desa Melugai Kecamatan Tayan Hilir dan Desa Bulu Bala Kecamatan Balai.
- (5) Segmen Batas Desa Persiapan Sungai Kenaik dengan Desa Bulu Bala Kecamatan Balai sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 021 ke arah utara mengikuti Sungai Tayan sampai pada TK 022 yang terletak pada Sungai Mas pada koordinat  $0^{\circ}4'35,886''$  LS dan  $110^{\circ}12'18,513''$  BT;
  - b. dari TK 022 ke arah utara mengikuti Sungai Tayan sampai pada TK 023 yang terletak pada Muara Sungai Muna pada koordinat  $0^{\circ}5'25,560''$  LS dan  $110^{\circ}12'41,353''$  BT; dan
  - c. dari TK 023 ke arah timur mengikuti Sungai Muna sampai pada TK 024 yang terletak pada Sungai Sinor pada koordinat  $0^{\circ}5'16,561''$  LS dan  $110^{\circ}13'45,560''$  BT, TK 024 merupakan pertigaan Batas Desa Persiapan Sungai Kenaik dengan Desa Bulu Bala Kecamatan Balai dan Desa Balai Ingin Kecamatan Tayan Hilir.
- (6) Segmen Batas Desa Persiapan Sungai Kenaik dengan Desa Balai Ingin Kecamatan Tayan Hilir dimulai dari TK 024 ke arah timur mengikuti Sungai Muna sampai pada TK 025 yang terletak pada Sungai Muna/Sungai Separang, Kebun Karet Pak Sahnin pada koordinat  $0^{\circ}5'17,820''$  LS dan  $110^{\circ}16'58,461''$  BT, TK 025 merupakan pertigaan Batas Desa Persiapan Sungai Kenaik dengan Desa Balai Ingin Kecamatan Tayan Hilir dan Desa Marita Kecamatan Parindu.
- (7) Segmen Batas Desa Persiapan Sungai Kenaik dengan Desa Marita Kecamatan Parindu sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 025 ke arah tenggara sampai pada TK 026 yang terletak pada Sungai Sekajang pada koordinat  $0^{\circ}5'12,653''$  LS dan  $110^{\circ}17'11,951''$  BT;
  - b. dari TK 026 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 027 yang terletak pada Kelampai pada koordinat  $0^{\circ}4'10,528''$  LS dan  $110^{\circ}17'42,266''$  BT; dan
  - c. dari TK 027 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 001 yang terletak pada Mungguk Bunggang pada koordinat  $0^{\circ}3'49,360''$  LS dan  $110^{\circ}18'5,137''$  BT.

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Persiapan Sungai Kenaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 29 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I



NIP 19770315 200502 2 002





LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU  
 NOMOR : 68 TAHUN 2022  
 TENTANG : BATAS DESA PERSIAPAN SUNGAI KENAİK  
 KECAMATAN TAYAN HILIR

**PETA BATAS DESA**  
 Kode Wilayah Desa :  
**DESA PERSIAPAN SUNGAI KENAİK**  
 KECAMATAN TAYAN HILIR  
 KABUPATEN SANGGAU  
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
 Sistem Grid : ..... 49N WGS 1984  
 Datum Horizontal : ..... Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator

**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**DAN PEMERINTAHAN DESA**  
 Alamat : Jalan Sabrang Merah Km. 08 Komplek Perkantoran Semboja  
 Email : disperdes@sanggau.go.id  
 SANGGAU 78511

**Keterangan**  
 ⊕ Titik Koordinat Batas Desa    □ Dusun

**DAFTAR TITIK KOORDINAT GEOGRAFIS DAN UTM (Meter)**  
**BATAS DESA PERSIAPAN SUNGAI KENAİK KEC. TAYAN HILIR**

TITIK BATAS DESA	KOORDINAT			
	GEOGRAFIS		UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)	
	Longitude	Latitude	X Meter	Y Meter
TK 001	110° 18' 5,137"	0° 3' 49,360"	110,3014	0,0637
TK 002	110° 18' 5,000"	0° 3' 3,500"	110,3014	0,0538
TK 003	110° 18' 12,100"	0° 2' 52,500"	110,3034	0,0479
TK 004	110° 18' 3,000"	0° 0' 53,800"	110,3008	0,0149
TK 005	110° 18' 6,400"	0° 0' 29,000"	110,3018	0,0069
TK 006	110° 18' 26,200"	0° 0' 2,200"	110,3079	0,0020
TK 007	110° 18' 9,900"	0° 0' 54,300"	110,3028	-0,0151
TK 008	110° 18' 54,460"	0° 0' 17,493"	110,2818	-0,0049
TK 009	110° 18' 29,165"	0° 1' 4,959"	110,2746	-0,0180
TK 010	110° 18' 13,676"	0° 1' 48,568"	110,2705	-0,0302
TK 011	110° 15' 40,159"	0° 1' 45,862"	110,2612	-0,0294
TK 012	110° 14' 18,410"	0° 1' 16,162"	110,2384	-0,0212
TK 013	110° 13' 11,337"	0° 0' 49,686"	110,2200	-0,0137
TK 014	110° 13' 38,310"	0° 0' 14,872"	110,2273	0,0041
TK 015	110° 13' 22,804"	0° 0' 36,578"	110,2230	0,0102
TK 016	110° 13' 13,854"	0° 0' 52,608"	110,2205	0,0146
TK 017	110° 12' 37,861"	0° 1' 30,311"	110,2105	0,0279
TK 018	110° 13' 6,170"	0° 2' 16,696"	110,2184	0,0380
TK 019	110° 13' 44,823"	0° 2' 56,316"	110,2291	0,0490
TK 020	110° 13' 45,000"	0° 3' 6,484"	110,2292	0,0519
TK 021	110° 11' 53,817"	0° 3' 58,872"	110,1983	0,0664
TK 022	110° 12' 18,513"	0° 4' 35,886"	110,2051	0,0766
TK 023	110° 12' 41,353"	0° 5' 25,560"	110,2115	0,0904
TK 024	110° 13' 45,560"	0° 5' 16,561"	110,2293	0,0879
TK 025	110° 16' 18,461"	0° 5' 17,800"	110,2829	0,0881
TK 026	110° 17' 11,251"	0° 5' 12,653"	110,2867	0,0868
TK 027	110° 17' 42,261"	0° 4' 10,528"	110,2951	0,0896

Salinan sesuai dengan perintah Kepala Bidang Hukum,  
**BUPATI SANGGAU,**  
 TTD  
**PAULUS HADI**

Sumber Data  
 1. Citra Spot 6-7 LAPAN Tahun 2018.  
 2. Peta batas desa, hasil pelaksanaan penegasan dan penetapan batas desa tahun 2019, dan disahkan menjadi Peraturan Bupati Sanggau pada tahun 2020.  
 3. Hasil pekerjaan deliniasi batas desa di Kabupaten Sanggau tahun 2018.  
 4. Hasil penegasan dan pelacakan lapangan menggunakan GPS Handheld tahun 2019.  
 5. Berita acara kesepakatan hasil penetapan dan penegasan batas desa tahun 2019.

Riwayat Peta :  
 1. Peta ini menggunakan sebagian Citra Spot 6-7 LAPAN Tahun 2018.  
 2. Hasil penegasan batas desa di lapangan Menggunakan GPS Handheld Tahun 2019.

Catatan:  
 Peta batas desa ini dibuat berdasarkan Berita acara kesepakatan dan hasil pelacakan lapangan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa.